

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia digital saat ini semakin pesat, hal ini disebabkan adanya kemajuan di bidang teknologi. Hampir seluruh masyarakat di seluruh negara menggunakan internet. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar keempat dengan jumlah penduduk 274,9 juta jiwa per Januari 2021. Berdasarkan (Agustini, 2021) jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat 11% dari tahun sebelumnya, yaitu dari 175,4 juta menjadi 202,6 juta pengguna. Artinya jika dipersentasikan hampir 75% penduduk Indonesia menggunakan atau mengakses internet. Peningkatan ini juga disebabkan karena adanya pandemi, yang menyebabkan masyarakat harus berdiam diri di rumah. Hal ini mendorong masyarakat untuk mencari hiburan akibat kejenuhan yang mereka rasakan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika terjadi peningkatan pengguna internet di Indonesia.

Hadirnya *smartphone* saat ini semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses internet. Penggunaan internet ini juga bervariasi, biasanya masyarakat menggunakan internet untuk mengakses akun media sosial, komunikasi pesan, game online, dan belanja online (APJII, 2020). Sebanyak 93,8% dari 170 juta

pengguna *Social Media* merupakan pengguna *Youtube* (Kemp, 2021). *YouTube* telah menjadi platform digital yang sangat populer di Indonesia. Video yang ada di *YouTube* beraneka ragam, ada yang membahas mengenai edukasi, tutorial, komedi, musik, film, hiburan, dan lain-lain. Hal inilah yang membuat masyarakat tertarik, sehingga tidak mengherankan aplikasi tersebut memuncaki daftar aplikasi media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia. Tingkat pengguna *YouTube* semakin meningkat tiap tahunnya, hal ini disebabkan karena video yang ada di *YouTube* menarik dan juga mengedukasi. Masyarakat saat ini tidak hanya menonton video di *YouTube* melainkan juga membuat video yang kemudian mereka unggah di akun *YouTube* mereka masing-masing.

YouTube saat ini tidak hanya digunakan untuk berbagi cerita atau video saja, tetapi juga telah menjadi sarana masyarakat Indonesia untuk menghasilkan uang. Saat ini para pembuat video atau konten-konten kreatif di Indonesia semakin banyak. Seseorang yang terkenal membuat konten atau video menarik di *YouTube* memiliki sebutan sebagai *YouTuber*. Beberapa *YouTuber* Indonesia adalah seorang artis, ada juga seorang politikus dan lain-lain. Bagi beberapa orang seperti mereka, menganggap bahwa menjadi *YouTuber* adalah pekerjaan atau profesi sampingan. Namun ada juga *YouTuber* yang menjadikan profesi tersebut sebagai pekerjaan utama mereka untuk mendapatkan penghasilan.

Penghasilan yang diperoleh dari *YouTube* cukup besar dan menjanjikan. Banyak masyarakat membuat video yang menarik dan disukai masyarakat untuk menambah jumlah *subscriber* dan penonton video mereka. Ketika seseorang *mensubscribe* akun *YouTube* nantinya *YouTube* akan memberikan *notifikasi* kepada

pelanggan terkait informasi terbaru dari akun yang telah mereka *subscribe*. Banyaknya jumlah *subscriber* yang dimiliki tentu akan meningkatkan penghasilan yang diperoleh oleh *YouTuber*. Penghasilan yang diperoleh seorang *YouTuber* utamanya adalah dari *AdSense*. *AdSense* merupakan program kerja sama periklanan yang dikelola oleh *Google*. Untuk mendapatkan *AdSense*, *YouTuber* harus memiliki minimal 1.000 *subscriber* (pelanggan) dan 4.000 jam tayang dalam jumlah 12 bulan terakhir (Nurhadi, 2021). Selain dari *AdSense*, *YouTuber* juga memperoleh penghasilan dari *affiliate marketing*, *endorsement*, penjualan produk, dan royalti. Bahkan saat ini ada juga sumber pendapatan baru yang muncul yaitu berupa video eksklusif berbayar dari *YouTuber* untuk penontonnya (Isnainingsih, 2021).

Penghasilan yang besar ini membuat masyarakat tertarik untuk menjadikan *YouTuber* sebagai profesi mereka, contohnya Benny Moza (Konten Game), Zan Films (Social Experiment), Putratambusai (Angler/pemancing). Berdasarkan data dari *socialblade.com* bahwa penghasilan yang diperoleh bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah perbulannya. Sebagai ilustrasi perhitungan penghasilan *YouTuber* dapat dilakukan dengan mengacu pada pendapatan 1 dolar pada setiap 1000 jumlah yang menonton video tersebut (Inayati, 2021).

Tabel I. 1 Jumlah Aset, Penghasilan dan Pengeluaran *YouTuber*

Nama Channel	Aset (Rp)	Penghasilan (Rp)		Pengeuaran (Rp)	
		Per bulan	Pert ahun	Per bulan	Per Tahun
Benny Moza	4.399.000.000	139.160.000	1.671.340.000	62.000.000	447.000.000
Zan Films	5.797.000.000	292.520.000	3.510.240.000	71.200.000	686.400.000
Putratambusai	322.800.000	151.940.000	1.819.020.000	10.200.000	114.400.000

Sumber: Olahan Penulis Berdasarkan *socialblade.com* dan *Social Media*

Besarnya penghasilan yang diperoleh ini menjadikan *YouTube* sebagai salah satu sumber potensi penerimaan pajak yang cukup besar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan maka penghasilan yang diperoleh dari *YouTube* akan dikenakan pajak. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan terdapat perbedaan penghitungan pajak terhadap penghasilan yang diperoleh oleh karyawan, pekerjaan bebas, dan melakukan kegiatan usaha. Untuk menentukan penghasilan neto maka penghitungannya perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan lainnya yang mengatur penghitungan pajak.

Youtuber termasuk dalam kategori pekerjaan bebas sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sehingga penghitungan penghasilan netonya akan menggunakan NPPN atau Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Norma Penghitungan Penghasilan Neto diatur dalam PER-17/PJ/2015 yang mana didalamnya telah ditetapkan persentase untuk menetapkan penghasilan neto dalam rangka penghitungan pajak. Akan tetapi terdapat perbedaan pengklasifikasian dalam menetapkan persentase yang akan digunakan. Hal ini disebabkan karena *Youtuber* bisa diklasifikasikan dalam beberapa kategori, yaitu bisa sebagai golongan kegiatan pekerja seni, golongan kegiatan hiburan, seni, dan kreativitas lainnya, serta golongan jasa

professional, ilmiah, dan teknis lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (Pemerintah Republik Indonesia, 2015).

Beberapa *YouTuber* dari lampung berdasarkan data *socialblade.com* mampu menghasilkan belasan hingga ratusan juta rupiah dari *YouTube* per bulan. *YouTuber-YouTuber* tersebut memiliki *channel* dengan nama diantaranya IbaF Fabi, Rizalmuk, Bang Abdi Tv, Muhammad Siddiq, dan Riyan Peott. Penghasilan *YouTuber* menjadi salah satu potensi penerimaan pajak yang cukup besar. Untuk menambah penerimaan pajak dari penghasilan *YouTuber* perlu adanya peraturan yang mengatur secara jelas klasifikasi dari *YouTube*. Perbedaan penentuan klasifikasi tentu akan menimbulkan kerugian, bukan hanya bagi wajib pajak tetapi juga terhadap negara.

Tabel I. 2 Aset, Penghasilan, dan Pengeluaran *YouTuber* di Lampung

Rincian	IbaF Fabi	Rizalmuk	Bang Abdi Tv	Muhammad Siddiq	Riyan Peott
Aset (Rp)	1.054.600.000	733.000.000	903.800.000	1.161.000.000	1.581.500.000
Penghasilan Adsense (Rp)					
Per bulan	19.880.000	12.723.200	178.920.000	127.800.000	17.040.000
Per tahun	244.240.000	153.360.000	2.154.140.000	1.530.760.000	207.320.000
Penghasilan Endorsement (Rp)					
Per bulan	5.000.000	18.000.000	24.000.000	1.000.000	4.000.000
Per tahun	60.000.000	216.000.000	288.000.000	12.000.000	48.000.000
Penghasilan Usaha (Rp)					
Per bulan		3.000.000	5.000.000		
Per tahun		36.000.000	60.000.000		
Pengeluaran (Rp)					
Per bulan	19.000.000	27.600.000	34.000.000	28.000.000	17.500.000
Per tahun	202.000.000	199.700.000	265.000.000	336.000.000	210.000.000

Sumber: Olahan Penulis Berdasarkan *Socialblade.com* dan *Social Media*

Berdasarkan tabel tersebut seharusnya terdapat ketentuan yang mengatur secara pasti terkait klasifikasi *YouTuber* sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam pemungutan pajak atas penghasilan *YouTuber*. Dengan diatur secara pasti tentu akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Selain itu adanya peraturan yang mengatur secara pasti terkait klasifikasi *YouTuber* tentu akan memberikan dampak bagi negara yaitu dalam rangka menambah penerimaan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh *YouTuber*. Atas dasar tersebut penulis tertarik untuk menulis karya tulis tugas akhir dengan judul **“TINJAUAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YOUTUBER DI KPP PRATAMA METRO”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis angkat dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan pajak penghasilan atas penghasilan *YouTuber* di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh *YouTuber* di KPP Pratama Metro?
3. Apa saja hambatan KPP Pratama Metro dalam pengenaan pajak penghasilan *YouTuber* untuk menambah penerimaan negara?
4. Apa upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Metro untuk mengatasi hambatan pengenaan pajak atas penghasilan *YouTuber*?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan Karya Tulis Tugas akhir ini adalah untuk:

1. mengetahui ketentuan pajak penghasilan *YouTuber* yang ada di Indonesia saat ini.
2. mengetahui pelaksanaan pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh *YouTuber* di KPP Pratama Metro.
3. mengetahui apa saja hambatan KPP Pratama Metro dalam pengenaan pajak penghasilan *YouTuber* untuk menambah penerimaan negara.
4. mengetahui upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Metro untuk mengatasi hambatan pengenaan pajak atas penghasilan *YouTuber*.

1.4 Ruang Lingkup

Pada penelitian ini penulis hanya membahas mengenai pemajakan terhadap penghasilan yang diterima seorang *YouTuber* berupa Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang penghasilan brutonya kurang dari 4,8 Miliar. Terkait dengan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini pembahasan yang akan dilakukan adalah mengenai sumber penghasilan yang diterima *YouTuber*, ketentuan perpajakan dan mekanisme pemungutan pajak atas penghasilan *YouTuber*, hambatan yang dihadapi dalam pengenaan pajak penghasilan *YouTuber*, dan upaya yang dilakukan KPP Pratama Metro untuk menghadapi hambatan tersebut dalam rangka menambah penerimaan pajak.

1.5 Manfaat Penulisan

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis dalam menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama berkuliah di PKN STAN.
2. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan bagi pembaca mengenai pengenaan pajak terhadap penghasilan yang diperoleh *YouTuber*.
3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tinjauan sebagai pertimbangan untuk memberikan kepastian dalam menentukan klasifikasi *YouTuber* sebagai dasar untuk menentukan persentase NPPN yang digunakan.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan dalam karya tulis tugas akhir ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis akan menguraikan teori-teori yang relevan dengan kajian yang penulis lakukan yang diperoleh dari berbagai kajian dan literatur. Literatur yang dimaksud adalah hasil penelitian sebelumnya yang bersumber dari buku, jurnal, dan publikasi internet, serta ketentuan-ketentuan yang ada dalam perundang-undangan perpajakan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan metode pengumpulan data yang digunakan. Selain itu, bab ini juga berisi pembahasan terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini. Bahasan yang dimaksud berfokus pada tinjauan pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan *YouTuber*. Bahasan ini juga akan penulis korelasikan dengan teori-teori yang sebagaimana penulis paparkan dalam bab sebelumnya.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan penulis berdasarkan pengolahan data dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab sebelumnya. Bab ini juga berisi saran dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam rangka penulisan karya tulis tugas akhir ini. Selain itu, bab ini berisi keterbatasan yang ada dalam penelitian untuk pengembangan pada penelitian-penelitian berikutnya